



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 560 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
560 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI
BARAT TAHUN 2024ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LEMBOR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ARDIANUS LEVRI AGANG	LAKI-LAKI	BENTENG DEWA
2	KASMIN HARJO	LAKI-LAKI	BENTENG DEWA
3	PUTRA WARA	LAKI-LAKI	BENTENG DEWA
4	ACHILEUS MEXAN	LAKI-LAKI	BENTENG TADO
5	DISMAS IRNAWAN	LAKI-LAKI	BENTENG TADO
6	FILIBERTUS HONSKIBAR	LAKI-LAKI	BENTENG TADO
7	AGUSTINUS JEMUDIN	LAKI-LAKI	KAKOR
8	CLAUDIA AYU LESTARI	PEREMPUAN	KAKOR
9	YOHANES TARJON	LAKI-LAKI	KAKOR
10	ELVIANA VIRA MEDI	PEREMPUAN	LALONG
11	FRANSISKUS SYUKUR	LAKI-LAKI	LALONG
12	ROLIMA SEMA	PEREMPUAN	LALONG
13	PAULINA ELRIANI JERTI	PEREMPUAN	LENDONG
14	ROGISIANUS RUTMAN SPUTRA	LAKI-LAKI	LENDONG
15	ROMANUS MAKMUR	LAKI-LAKI	LENDONG
16	ERNA MATILDA MUTI	PEREMPUAN	MODO
17	ISIDORUS JEMUDIN	LAKI-LAKI	MODO
18	RIKARDUS RAPUL	LAKI-LAKI	MODO
19	FIDELIS HARSI	LAKI-LAKI	MUNTING
20	FRANSISKUS XAVERIUS EMANUEL	LAKI-LAKI	MUNTING
21	ISABELA IRAWATI	PEREMPUAN	MUNTING
22	ADAM ISMA ILA	LAKI-LAKI	NANGA BERE
23	AHMAD HARYANTO PANIS	LAKI-LAKI	NANGA BERE
24	UMAR HADIN	LAKI-LAKI	NANGA BERE
25	AHMAD	LAKI-LAKI	NANGA LILI
26	ERHARDUS BANDUR	LAKI-LAKI	NANGA LILI
27	FRANSISKUS BAUR	LAKI-LAKI	NANGA LILI
28	FRANSISKUS SUMARDI	LAKI-LAKI	REPI
29	GERARDUS GAMPU	LAKI-LAKI	REPI
30	YULIUS MILENIUM SERFAS	LAKI-LAKI	REPI
31	DIONISIUS RODRI	LAKI-LAKI	SURUNUMBENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
32	SILVESTER ARNO KAJI	LAKI-LAKI	SURUNUMBENG
33	YOHANES ANDIWASTI PAMPU	LAKI-LAKI	SURUNUMBENG
34	AVENTINUS NANSENG	LAKI-LAKI	WAE MOSE
35	PETRONELA ORLIANI NENI	PEREMPUAN	WAE MOSE
36	WELDIANUS FARDUS	LAKI-LAKI	WAE MOSE
37	DONATUS JEGALU	LAKI-LAKI	WATU RAMBUNG
38	MARTEN ROBIDIANSARI IRON	LAKI-LAKI	WATU RAMBUNG
39	THEODORUS ALFIANUS JATONG	LAKI-LAKI	WATU RAMBUNG
40	GRASIANUS EKIS	LAKI-LAKI	WATU TIRI
41	LODOVIKUS PANDUR	LAKI-LAKI	WATU TIRI
42	WELFRIDUS BANGGUR	LAKI-LAKI	WATU TIRI
43	BERFIANSI SONI	LAKI-LAKI	WATU WAJA
44	MAKRINA DIANA	PEREMPUAN	WATU WAJA
45	VINSENSIA DE PAULA NONA	PEREMPUAN	WATU WAJA

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

